



**SUB BAGIAN INFORMASI DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT  
KANWIL KEMENAG PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN**

Nomor SOP : Kw.17  
 Tanggal Pembuatan : 01 Januari 2014  
 Tanggal Revisi : 02 Januari 2015  
 Tanggal Efektif : 02 Januari 2015  
 Disahkan Oleh : Ka. Subbag Informasi dan Humas

**SOP Pengelola Unit Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Tim PPID 2. Memahami Prosedur Pengelolaan Data
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Kertas Kerja 2. Formulir Isian
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila Pengelola Unit Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tidak Dilaksanakan Maka Pelayanan Data/Informasi Kepada Publik Yang Sesuai Dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tidak Bisa Dilaksanakan	Pendataan dan Dokumentasi Untuk Layanan Informasi Publik

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pelaksana	Bidang, Subbag & Pembimas	Pemohon Data	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Pengumpulan Data				Formulir Isian	10 Menit	Terkumpulnya Data
2.	Pendokumentasian dan Penyimpanan Data				Formulir Isian, Tempat Penyimpanan Berkas	40 Menit	Terdokumentasi & Tersimpannya Data Dengan Baik
3.	Pelayanan Pemohon Data				Formulir Permohonan Data, Data	10 Menit	Data Yang Diminta Oleh Pemohon

**Banjarmasin, 02 Januari 2015**  
**Disahkan Oleh**  
**Kasubbag Informasi dan Hubungan Masyarakat,**

**Drs. H. Hidayatullah, M.Ikom**  
**NIP. 196812281995031001**